



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 266/KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;




- b. bahwa dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 4.03.01.01.15.07.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 266 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 27 Juli 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. ALI AMRAN, M.P	KEPALA BAPELITBANGDA	KETUA
2.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM	SEKRETARIS
3.	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BAPELITBANGDA	ANGGOTA
4.	DEFRI ALBERT, S.STP	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
5.	FAUZANI REFDIANI AZHAR, S.STP, MPA	KEPALA BIDANG EKONOMI	ANGGOTA
6.	NURSUHUD ZAIRA, S.T	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	ANGGOTA
7.	HARMEN AMINUDDIN, S.T, M.M.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	ANGGOTA
8.	SALMA FARIANIS, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	ARIE LEO TAMA, S.H	STAF BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
10.	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	STAF BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11.	RINA ROSALIA, S.T., M.Pd	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	ANGGOTA
12.	WINDA SUSPITA, S.E	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	ANGGOTA
13.	ARNAS, S.T., M.Si	FUNGSIONAL PENELITI BAPELITBANGDA	ANGGOTA
14.	MITZIATURRAHMAH, S.E	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA
15.	ZUMAILA UTAMI, S.E	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA
16.	WINDA MUSTIKA YANI, S.E	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA
17.	NAROKI, S.T	STAF BAPELITBANGDA	ANGGOTA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR